



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PERHITUNGAN HARGA
SATUAN LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI/NON PLN**

BUPATI KONAWE UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan, maka perlu dilakukan penyesuaian penetapan dan perhitungan harga satuan listrik yang dihasilkan sendiri/non PLN;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 'a' di atas, maka perlu ditetapkan melalui Peraturan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4626);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1992 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 Nomor 34);
8. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 71 A Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PERHITUNGAN HARGA SATUAN LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI/NON PLN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Pajak Penerangan Jalan, yang selanjutnya disebut PPJ, adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
6. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disebut PLN adalah Perusahaan milik pemerintah yang bergerak dalam bisnis penyediaan listrik.

BAB II
PENETAPAN DAN PERHITUNGAN
HARGA SATUAN LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI/NON PLN

Pasal 2

- (1) Harga satuan listrik untuk pemakaian listrik dihasilkan sendiri/Non PLN dalam wilayah Kabupaten Konawe Utara adalah:

NO.	KLASIFIKASI PENGGUNAAN	BESARAN DAYA (KVA)	HARGA SATUAN (Rp / Kwh)
1.	Bisnis	2 – 5	300
		>5 – 50	500
		>50	600
2.	Industri	3 – 14	300
		>14 – 100	500
		>100	600

- (2) Besarnya persentase tarif PPJ untuk penggunaan listrik non PLN adalah sebagai berikut:
- Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain bukan untuk golongan industri (golongan bisnis), sebesar 7% (tujuh persen).
 - Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain untuk golongan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3% (tiga persen).
 - Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 3

Pemakaian Listrik Non PLN yang diperhitungkan untuk penetapan PPJ sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) setiap bulan diperoleh dengan cara :

- Menggunakan alat ukur kilo watt hour-meter yang terpasang di pembangkit Non PLN.
- Bila tidak tersedia kwh-meter, pemakaian setiap bulan dihitung berdasarkan jam operasi pada hourmeter, sebagai berikut :

$$\text{kwh} = 0,8 \times \text{kVA terpasang} \times \text{jam operasi per bulan}$$

- Bila tidak tersedia hourmeter, perhitungan penetapan pajak dihitung berdasarkan fungsi penggunaan pembangkitnya, yaitu :

No.	Jenis Penggunaan	Kalkulasi Jam Operasi Harian
	1.	Utama
2.	Cadangan	8
3.	Darurat	4

Pasal 4

Biaya beban listrik untuk pemakaian listrik Non PLN dalam Wilayah Kabupaten Konawe Utara, diklasifikasikan sebagai berikut:

No.	Kapasitas yang Tersedia (KVA)	Biaya Beban Listrik Non PLN
1.	2 -50	Rp. 10.000,00
2.	>50 - 200	Rp. 15.000,00

3.	>200 – 500	Rp. 20.000,00
4.	>500 – 2.000	Rp. 25.000,00
5.	>2.000	Rp. 30.000,00

Pasal 5

Besarnya nilai PPJ Non PLN setiap bulan dihitung sebagai berikut :

$$\text{PPJ (Rp)} = \text{Biaya Beban (Rp)} + (\text{Persentase tarif pajak} \times \text{Pemakaian Listrik (kwh)} \times \text{Harga satuan (Rp / kwh)})$$

Pasal 6

Harga satuan listrik dan biaya beban listrik yang dihasilkan sendiri/Non PLN akan ditinjau dan ditetapkan secara berkala bila ada perubahan tarif dasar listrik PLN.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu
pada tanggal : 3 Desember 2018

 **BUPATIKONAWA UTARA,**


H. RUKSAMIN

Diundangkan di : Wanggudu
Pada tanggal : 3 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWA UTARA,**



H. MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 232